



**P U T U S A N**

**Nomor 532/Pdt.G/2011/PA PAL**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusannya dalam perkara Cerai Gugat antara pihak- pihak ;

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan D1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut PENGGUGAT;

**M E L A W A N-**

TERGUGAT, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (Usaha dagang), bertempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut TERGUGAT;

----- Pengadilan Agama tersebut ;

----- Telah membaca berkas perkara ;

----- Telah mendengar keterangan Penggugat ;

----- Telah mendengar keterangan saksi- saksi Penggugat ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 07 November 2011 yang telah terdaftar di  
Kepaniteraan

Pengadilan Agama Palu tertanggal 7 November 2011 di bawah  
Register perkara Nomor 532/Pdt.G/2011/PA.PAL, telah  
mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat kota Palu, (kutipan Akta Nikah Nomor ---/21/1X/2006, tanggal 07 september 2006) ;
2. Bahwa setelah berumah tangga, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Suppa Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan selama kurang lebih 1 tahun, kemudian pindah ke Palu dan tinggal di rumah kontrakan kurang lebih 7 bulan, kemudian tinggal dirumah orang tua Penggugat hingga saat ini ;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri. dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK , umur 3 tahun;
4. Bahwa pada awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan biasa-biasa saja, namun setelah lahir anak pertama dari pernikahan tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, Tergugat sering bersifat kasar terhadap Penggugat, kurang memberikan perhatian terhadap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluarga, bahkan bukan hanya itu, Tergugat juga sering lalai dalam hal memberikan nafkah lahir maupun batin;

5. Bahwa akibat dari ketidak harmonisan tersebut, pada akhir tahun 2009 yang lalu, pada saat ini Tergugat sering pergi pagi pulang malam, kurang memperhatikan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan hidup keluarga, sehingga atas kejadian tersebut menyebabkan terjadinya pertengkaran secara terus menerus, dan pada akhirnya Penggugat memilih turun dari rumah dan kembali ke rumah orang tua hingga sekarang ini.

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili, serta memutus perkara ini sebagai berikut ;

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDAIR :**

- Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;
- Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya serta tidak mengirimkan surat mengenai ketidakhadirannya sekalipun telah dipanggil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan patut. Selanjutnya Majelis Hakim berusaha secara sungguh-sungguh mendamaikan dengan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dan membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warrahmah, namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor ---/21/1X/2006, tanggal 21 September 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, telah disesuaikan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P) ;

----- Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat telah mengajukan alat bukti saksi masing- masing ;

**1. SAKSI 1**, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal- hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bapak saudara kandung Penggugat ;
- Bahwa mereka adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah pada tahun 2006 ;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 3 tahun dan sudah dikaruniai 1 orang anak, tetapi sekarang tidak rukun lagi, mereka

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sering berselisih dan bertengkar mereka telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun ;

- Bahwa penyebabnya Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat sejak anaknya lahir, kalau ditanya tentang nafkah malah marah marah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat lagi ;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

**2. SAKSI 2**, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal- hal sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah sebagai adik kandung Penggugat ;
- Bahwa mereka adalah pasangan suami isteri yang sah, menikah tahun 2008 ;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun selama 3 tahun dan sudah dikaruniai 1 orang anak, tetapi sekarang tidak rukun lagi, mereka sering berselisih dan bertengkar mereka telah pisah rumah sejak 2 tahun;
- Bahwa penyebabnya Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja kalau Penggugat menasehati malah marah- marah;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah memperdulikan Penggugat lagi ;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha merukunkan mereka namun tidak berhasil ;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap akan bercerai dengan Tergugat ;

----- Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## ----- TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

----- Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Majelis Hakim berusaha secara sungguh- sungguh mendamaikan melalui penasehatan kepada

Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatannya tanpa ada perubahan ;

----- Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya dan juga tidak mengirim surat karena ketidakhadirannya, sekalipun telah dipanggil dengan patut, maka dengan demikian ketidakhadiran Tergugat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat dan perkaranya dapat diputus verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

----- Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat dianggap mengakui semua gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini termasuk perkara khusus, maka Penggugat tetap dibebani beban pembuktian;

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi- saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan ternyata di dalam bukti P. serta dihubungkan dengan keterangan saksi- saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah dan belum pernah bercerai ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan para saksi Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 1 orang anak, kemudian terjadi perselisihan/pertengkarang yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja kalau Penggugat menasehati malah marah-marah kepada Penggugat; -

-----Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 309 R.Bg, keterangan tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam kondisi perang bathin yang berkepanjangan serta sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri ;

-----Menimbang, bahwa dengan sulitnya mereka untuk dirukunkan maka terbukti bahwa rumah tangga mereka telah pecah, dengan demikian telah

pecah pula hati mereka sehingga terpenuhilah ketentuan isi pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam, mengenai alasan-alasan perceraian ;

----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat tidak perlu dan tidak patut sekiranya pecahnya rumah tangga mereka dibebankan kepada salah satu pihak, disamping itu mencari kesalahan salah satu pihak dalam fakta yang menunjukkan bahwa kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, dan tujuan perkawinan untuk mencapai kehidupan rumah tangga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud, maka apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan hanya akan berdampak negatif terhadap mereka dan perkembangan jiwa anak mereka pada masa yang akan datang ;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim mendamaikan melalui penasehatan

kepada Penggugat dalam persidangan dan tidak berhasil, maka gugatan Penggugat patut untuk diterima dan dikabulkan;

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, maka apabila perkaranya dikabulkan maka talaknya adalah bain, sebagaimana tersebut dalam Pasal 119 ayat (2) point c Kompilasi Hukum Islam;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat;-

-----Menimbang oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan (Vide Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989) ;

-----Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta Kompilasi Hukum Islam dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat kepada Penggugat ;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat kota Palu ;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 316.000,- Tiga Ratus enam belas ribu Rupiah ;

-----Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Palu pada hari **Rabu** tanggal **Tujuh** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Sebelas** Masehi, bertepatan dengan tanggal **Sebelas** bulan **Muharram** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Tiga** Hijriah, oleh kami **Drs. MIFTAHUL FAHRI** sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD. RAHIM T.** dan **H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag, MH,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi **Hj. ETY WIDIATI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

ttd

Drs. ABD. RAHIM T.

HAKIM ANGGOTA

ttd

H. HARSONO ALI IBRAHIM,  
S.Ag, MH

KETUA MAJELIS,

ttd

Drs. MIFTAHUL FAHRI

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj.ETY WIDIATI, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Biaya Pencatatan : Rp. 30.000,-  
Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Ag Palu  
Panitera,
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-  
ttd
3. Biaya Panggilan : Rp. 225.000,-  
Drs. H. Sudirman
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 316.000,-  
(Tiga Ratus Enam Belas Ribu  
Rupiah)